

**TUKAR GULING TANAH WAKAF TIDAK PRODUKTIF DI DESA
KAMPUNG GELGEL KLUNGKUNG BALI PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

OLEH:

GHINA MUTALAZIMA NAZILA

NIM 210201110033



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**TUKAR GULING TANAH WAKAF TIDAK PRODUKTIF DI DESA
KAMPUNG GELGEL KLUNGKUNG BALI PRESPEKTIF
UNDANG-UNDANG NO.41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

SKRIPSI

OLEH:

GHINA MUTALAZIMA NAZILA

NIM 210201110033



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Tukar Guling Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel
Klungkung Bali Prespektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Januari 2025
Penulis,



Ghina Mutalazima Nazila
NIM 210201110033

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Ghina Mutalazima Nazila NIM 210201110033 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Tukar Guling Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel
Klungkung Bali Prespektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi

Malang, 03 Februari 2025
Dosen Pembimbing



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Dr. H. Miftahul Huda, S.HL., M.H
NIP. 1974102920060041001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi <http://sk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ghina Mutalazima Nazila
NIM : 210201110033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H.
Judul Skripsi : Tukar Guling Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel
Klungkung Bali Prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 9 Oktober 2024	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi	
2	Rabu, 9 Oktober 2024	Konsultasi BAB I, II dan III	
3	Kamis, 10 Oktober 2024	Revisi BAB I, II dan III	
4	Kamis, 10 Oktober 2024	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 21 November 2024	Pedoman Wawancara	
6	Jum'at, 10 Januari 2025	Hasil Wawancara	
7	Kamis, 16 Januari 2025	Konsultasi BAB IV	
8	Kamis, 30 Januari 2025	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Senin, 3 Februari 2025	Revisi BAB V	
10	Senin, 3 Februari 2025	ACC Skripsi	

Malang, 03 Februari 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Ghina Mutalazima Nazila 210201110033, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**Tukar Guling Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel
Klungkung Bali Prespektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004
Tentang Wakaf**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dengan Penguji:

- | | |
|---|--|
| 1. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001 | (-----)

ketua |
| 2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 1974102920060041001 | (-----)

Sekretaris |
| 3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP. 197511082009012003 | (-----)

Penguji Utama |

Malang, 28 Februari 2025



MOTTO

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

“Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang” (Q.S. Az-Zumar:53)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur hanya kepada Allah SWT yang telah memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya dalam penulisan skripsi ini yang berjudul: "Tukar Guling Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali Prespektif Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" sehingga dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. yang telah memberikan *uswatun hasanah*, dengan mengikuti beliau semoga kita semua masuk golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syaafaatnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Kemudian penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, mendukung, membimbing dan mengarahkan selama proses penulisan skripsi ini, ucapan terima kasih dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Abdul Haris, .M.Hi, selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah, yang senantiasa memberikan bimbingan, saran dan dukungan.
5. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan tulus mencurahkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau

- yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi sejak penulis berada di semester 5 perkuliahan sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran dengan penuh keikhlasan. Semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada beliau semua.
 7. Kepada para informan dalam penelitian ini yang telah membantu memberikan data yang penulis perlukan selama melakukan penelitian serta banyak memberikan ilmu baru bagi penulis.
 8. Kedua orang tua yang penulis sayangi dan cintai ayah Drs. H. Agus Radiman dan ibu Ida Sofyati, S.Psi., yang tiada henti memberikan kasih sayang, do'a, bimbingan dan motivasi kepada penulis, tanpa keduanya penulis tidak akan sampai pada titik ini.
 9. Kepada Almarhumah Ibunda tercinta Namirah, sosok yang selalu hidup dalam hati penulis. Meski kini raganya telah tiada, cinta dan do'a nya selalu memeluk dan menjaga dalam setiap langkah yang penulis lakukan. Pencapaian ini adalah bentuk bakti dan harapan agar beliau bangga di sisi-Nya.
 10. Kepada saudara kandung penulis Aa' Wildan Akbar Nugraha, S.S., Kinanti Sakinatal Qolbi, Danish Akbar Aryadillah dan kakak ipar penulis mba Ulfa Agus Yudha, S.Pd.I., yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
 11. Faris, Putri, Azik, Madhon, Ali, Wilan, Dika, dan Hany yang selalu menemani, membantu dan memberikan semangat dari awal perkuliahan, hingga sampai kepada tahap penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

12. Rekan-rekan seperjuangan Angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak dapat disebutkan secara keseluruhan, penulis ucapkan terimakasih telah menemani perjalanan studi ini dari awal hingga akhir.
13. Kepada Daniel Baskara Putra dan Nadin Amizah yang sudah menulis lirik lagu yang maknanya begitu menginspirasi dan sudah menemani penulis disaat mengerjakan skripsi.

Malang, 25 Januari 2025
Penulis,

Ghina Mutalazima Nazila
NIM. 210201110033

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. UMUM

Transliterasi adalah proses mengubah tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kategori ini, nama-nama Arab dari bangsa Arab tetap ditulis sesuai transliterasi, sedangkan nama-nama Arab dari bangsa non-Arab ditulis sesuai ejaan bahasa nasional masing-masing atau berdasarkan sumber referensi yang digunakan. Judul buku yang ditulis dalam catatan kaki maupun daftar pustaka tetap mengikuti aturan transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan dan pedoman transliterasi yang dapat diterapkan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berskala internasional, nasional, maupun aturan khusus yang ditetapkan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan transliterasi berbasis EYD plus, yaitu transliterasi yang merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987. Pedoman ini juga tercantum dalam buku *Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliterations)* yang diterbitkan oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	'	ط	t

ب	b	ظ	z
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	‘
ص	s	ي	y
ض	d		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Nama Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

أَيْمَانُكُمْ : *aimānukum*

قَوْمٌ : *qaumin*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

وُ	Dhammah dan wau	ū	u dan garis di atas
----	-----------------	---	---------------------

Contoh :

طَابَ : *t}āba*

الْيَتَامَى : *yatāmā*

فِي : *fī*

فُرُوجُهُنَّ : *furūjahunna*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir *dengan ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raud}ah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

مَوَدَّةٌ : *mawaddah*

مُعَلَّقَةٌ : *mu'allaqah*

أَنَّ : *anna*

Jika huruf ع bertasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabīī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (لالif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الْمَيْلِ : *al-maili*

النِّسَاءِ : *al-nisā'* (bukan *an-nisa'*)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءِ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *shai'un*

أَمْلِكُ : *amliku*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khus}ūs} al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rah}matillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laz ī unzila Fih al-Qur ‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Bakri Ahmad bin al-Husaini

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN COVER	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xvii
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT	xx
المخلص	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori.....	16
1. Wakaf.....	16
2. Tukar Guling Tanah Wakaf	29
3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian	35
D. Jenis dan Sumber Data	35
E. Metode Pengumpulan Data	37
F. Metode Pengolahan Data.....	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	42
B. Kronologi Pelaksanaan Tukar Guling (<i>Ruislag</i>) Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali.....	45
C. Proses Penyelesaian Tukar Guling (<i>Ruislag</i>) Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali.....	52
D. Tinjauan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali.....	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	73

ABSTRAK

Ghina Mutalazima Nazila, 210201110033, 2025. **Tukar Guling Tanah Wakaf Tidak Produktif Di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali Prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI. M.H.

Kata kunci: wakaf, tukar guling, undang-undang No.41 tahun 2004

Wakaf memiliki peranan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat Islam di Indonesia. Pengelolaan wakaf yang baik dan nazhir yang kompeten sangat dibutuhkan guna tercapainya tujuan wakaf dan terhindar dari permasalahan dan sengketa wakaf. Salah satu permasalahan wakaf yang masih asing di kalangan umat muslim adalah tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf, kurangnya pemahaman terkait hukum wakaf yang berlaku di Indonesia, sehingga banyak masyarakat tidak memahami jika fenomena tukar guling tanah wakaf adalah permasalahan yang konkrit untuk diketahui dan dipelajari. Pengurus Nazhir dan masyarakat di Desa Kampung Gelgel yang masih kurang faham terkait regulasi wakaf di Indonesia yang mengatur terkait larangan menukar harta benda wakaf juga prosedur dan syarat yang harus dilakukan ketika akan menukarkan tanah wakaf. Salah satu akibat dari hal tersebut adalah terjadinya proses tukar guling tanah wakaf yang tidak produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali. Dikarenakan tanah yang kurang subur dan tidak menghasilkan apapun serta letak tanah wakaf berada tepat di samping Pura yang terdapat hukum adat Bali yang melarang selain umat Hindu untuk membuat pemukiman di areal suci tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan memberikan informasi dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Klungkung Bali atas pentingnya pendidikan hukum terkait persoalan wakaf yang terdapat dalam hukum positif di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan, sementara data sekunder diperoleh dari undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan sumber pustaka yang berkaitan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tukar guling tanah wakaf di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali, berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pada tahap awal, proses tukar guling tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan sanksi pidana bagi pihak yang terlibat. Namun, setelah 10 tahun, pihak Nazhir mengajukan permohonan perizinan resmi kepada KUA Kecamatan Klungkung dengan memenuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pada tahun 2022, permohonan tersebut akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, sehingga legalitas tukar guling tanah wakaf ini dinyatakan sah sesuai regulasi yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum dalam pengelolaan aset wakaf guna menghindari konsekuensi hukum di kemudian hari.

ABSTRACT

Ghina Mutalazima Nazila, 210201110033, 2025. **The Exchange of Unproductive Waqf Land in Kampung Gelgel Village, Klungkung, Bali: A Perspective on Law No. 41 of 2004 on Waqf.** Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Shariah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Advisor: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI, M.H.

Keywords: Waqf, Land exchange, Law No.41 of 2004 on waqf

Waqf plays an important role in the social and economic development of the Muslim community in Indonesia. Proper management of waqf and professionalism of nazhir (waqf administrators) are crucial to achieving the objectives of waqf and avoiding waqf-related issues and disputes. One of the lesser-known waqf issues among Muslims is the exchange (ruislag) of waqf land, due to a lack of understanding regarding the waqf laws in Indonesia. As a result, many people do not realize that the exchange of waqf land is a concrete issue that needs to be understood and studied. The Nazhir administrators and community members in Kampung Gelgel Village have limited knowledge about waqf regulations in Indonesia, particularly regarding the prohibition of exchanging waqf assets, as well as the procedures and requirements that must be followed when exchanging waqf land. One of the consequences of this lack of awareness is the occurrence of an unproductive waqf land exchange process in Kampung Gelgel Village, Klungkung, Bali. This is due to the fact that the land is infertile and unproductive, and its location is adjacent to a Pura (Balinese Hindu temple), where Balinese customary law prohibits non-Hindus from establishing residences within the sacred area.

This study was conducted with the aim of providing information and raising awareness among the community, particularly in Klungkung Regency, Bali, about the importance of legal education regarding waqf issues as regulated in Indonesia's positive law. The type of research used in this study is empirical juridical research with a qualitative approach. Primary data was obtained through interviews with relevant parties, while secondary data was collected from Law No. 41 of 2004 on Waqf and related literature sources.

The research findings indicate that the exchange (ruislag) of waqf land in Kampung Gelgel Village, Klungkung, Bali, based on Law No. 41 of 2004 on Waqf, initially did not comply with the applicable legal provisions, posing potential criminal sanctions for the parties involved. However, after 10 years, the Nazhir submitted an official permit application to the Klungkung District Religious Affairs Office (KUA), adhering to the procedures and requirements stipulated by law. In 2022, the application was approved and signed by the Head of the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Bali Province, thereby legally validating the waqf land exchange under the applicable regulations. The findings of this study highlight the importance of complying with legal procedures in waqf asset management to prevent legal consequences in the future.

المخلص

غينا موتالازيما نازيلا، ٢٠٢٥، ٢١٠٢٠١١١٠٠٣٣. "استبدال الأرض الموقوفة غير المنتجة في قرية كامبونج جيلجيل، كلونجكونج، بالي: منظور القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤ بشأن الوقف".
أطروحة، قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية
مالانج

المشرف: مفتاح

الكلمات المفتاحية: الوقف، الاستبدال، القانون رقم ٤١ لسنة ٢٠٠٤

لعب الوقف دورًا مهمًا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الإسلامي في إندونيسيا. إن الإدارة الجيدة للأوقاف واحترافية الناظر (المسؤول عن الوقف) ضرورية لتحقيق أهداف الوقف وتجنب المشاكل والنزاعات المتعلقة به. إحدى القضايا الوقفية غير المعروفة على نطاق واسع بين المسلمين هي استبدال (رويسلج) الأرض الموقوفة، بسبب نقص الفهم المتعلق بالقوانين الوقفية السارية في إندونيسيا، مما يؤدي إلى عدم إدراك الكثير من الناس بأن استبدال الأرض الموقوفة يمثل قضية حقيقية يجب التعرف عليها ودراستها.

لا يزال يُنظر إلى الوقف وأفراد المجتمع في قرية كامبونج جيلجيل يفتقرون إلى الفهم الكافي بشأن اللوائح الوقفية في إندونيسيا، والتي تتعلق بحظر استبدال الممتلكات الوقفية، وكذلك الإجراءات والشروط التي يجب اتباعها عند القيام باستبدال الأرض الموقوفة. وأحد النتائج المترتبة على ذلك هو حدوث عملية استبدال غير منتجة للأرض الموقوفة في قرية كامبونج جيلجيل، كلونجكونج، بالي. ويرجع ذلك إلى أن الأرض غير خصبة وغير منتجة، بالإضافة إلى أن موقع الأرض الموقوفة يقع بجوار بورا (معبد هندوسي بالي)، حيث تحظر القوانين العرفية البالية على غير الهندوس بناء مساكن في المنطقة المقدسة.

أجري هذا البحث بهدف تقديم المعلومات وزيادة الوعي لدى المجتمع، لا سيما في مقاطعة كلونغكونغ في بالي، حول أهمية التعليم القانوني المتعلق بمسائل الوقف كما هو منصوص عليه في القانون الإيجابي في إندونيسيا. ويعتمد هذا البحث على المنهج القانوني التجريبي باستخدام المقاربة النوعية. تم الحصول على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع الأطراف المعنية، بينما تم جمع البيانات الثانوية من القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ بشأن الوقف والمصادر الأدبية ذات الصلة.

تشير نتائج البحث إلى أن عملية استبدال (تبادل) الأرض الوقفية في قرية كامبونج جيلجيل، كلونغكونغ، بالي، استنادًا إلى القانون رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ بشأن الوقف، لم تتوافق في مرحلتها الأولية مع الأحكام القانونية السارية، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات جنائية على الأطراف المعنية. ومع ذلك، بعد مرور ١٠ سنوات، تقدم الناظر بطلب رسمي للحصول على إذن إلى مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة كلونغكونغ، وذلك وفقًا للإجراءات والمتطلبات المنصوص عليها في القانون. وفي عام ٢٠٢٢، تمت الموافقة على هذا الطلب والتوقيع عليه من قبل رئيس المكتب الإقليمي لوزارة الشؤون الدينية في مقاطعة بالي، مما جعل عملية تبادل الأرض الوقفية قانونية ومتوافقة مع اللوائح السارية. تؤكد نتائج هذا البحث على أهمية الامتثال للإجراءات القانونية في إدارة الأصول الوقفية لتجنب العواقب القانونية في المستقبل.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu sumber dana yang memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi umat Islam adalah wakaf, bersamaan dengan sumber dana lainnya seperti zakat, infak dan sedekah.¹ Sebagai salah satu institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan sosial ekonomi, wakaf telah membantu pembangunan secara keseluruhan di Indonesia, baik dalam pembangunan sumber daya manusia maupun sumber daya sosial. Tidak dapat dipungkiri pula bahwa sebagian besar rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga keagamaan Islam dibangun di atas tanah wakaf, bahkan lahan-lahan produktif seperti sawah, ladang, dan kolam ikan banyak diwakafkan untuk dikelola dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan dan pemeliharaan fasilitas wakaf, hal tersebut menjadikan sumber daya ekonomi umat Islam lebih baik dari sebelumnya.²

Menurut sistem informasi wakaf kemenag pada tahun 2024 di Indonesia terdapat 440,512 ribu titik lokasi tanah wakaf dengan luas total mencapai 57,783 hektar, selain itu potensi wakaf uang di Indonesia ditaksir dapat mencapai 180 triliun rupiah pertahun.³ Data tersebut menunjukkan

¹ Munir, Zaina Arifin, "Revitalisasi Manajemen wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat". *Journal de Jure* 5 no.2(2013) <https://doi.org/10.18860/jfsh.v5i2.3007>

² Suhairi, *Wakaf Produktif*, (Yogyakarta: Kaukaba,2014) 1

³ Tatan Astarudin, "Gerakan Indonesia Berwakaf", Badan Wakaf Indonesia, 9 Juni 2024, diakses 13 November 2024, <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>

bahwa tingkat kesadaran berwakaf masyarakat muslim di Indonesia sangat tinggi, yang harus diimbangi dengan pengelolaan wakaf yang baik agar tidak ada ketimpangan antara potensi dan pengelolaan wakaf. Upaya untuk meningkatkan pengelolaan wakaf yang baik juga membutuhkan dukungan pemerintah dan profesionalisme nazhir. Dalam upaya pengelolaan wakaf yang lebih serius pemerintah telah mengesahkan undang-undang terkait wakaf, yaitu undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi undang-undang pertama yang secara khusus mengatur terkait persoalan wakaf.

Dalam pasal 16 ayat 1 dan 2 undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dimana di dalamnya termaktub tentang harta benda wakaf yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak disini meliputi tanah, bangunan atau bagian bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah, dan benda tidak bergerak lainnya yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, sedangkan benda bergerak yang dimaksud adalah harta benda yang tidak dapat habis karena dikonsumsi, yang meliputi uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak sewa dan benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.⁴

Diantara benda yang dapat diwakafkan dan telah disebutkan sebelumnya adalah tanah. Dalam Islam tanah dianggap sebagai anugerah Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan, digunakan, dan

⁴ Pasal 16, ayat 1-2, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

dipelihara dengan sebaik-baiknya sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran. Manusia diberikan keyakinan untuk mengawasi dan mempertahankan fungsi dan manfaat tanah, karena manusia adalah makhluk sempurna yang diberikan akal fikiran, sehingga Tuhan menciptakan alam semesta ini termasuk tanah yang dikelola dan dikuasai oleh manusia.

Wakaf tanah memang sangat populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Tanah wakaf memiliki peranan penting bagi masyarakat di Indonesia, terutama di pulau Bali, yang kaya akan tradisi dan budayanya. Jika tanah wakaf digunakan untuk tujuan kebaikan, seperti membangun masjid, sekolah dan panti asuhan atau proyek lain yang bermanfaat tanah wakaf dapat dianggap sebagai tanah ibadah dan menjadikannya sebagai tanah wakaf yang produktif.⁵

Mengenai objek tanah wakaf dapat dimungkinkan pula terjadi pada selain hak milik, seperti hak guna atas bangunan dan hak guna usaha, yang terpenting tanah-tanah tersebut bebas dari segala pembebanan hutang, ikatan dengan pihak lain, sitaan atau sengketa, dan tentunya tanah tersebut harus milik sah pihak yang bersangkutan tersebut. Pada dasarnya penggusuran tanah dan bangunan, perampasan dan tukar guling (*ruislag*) untuk kepentingan umum, sosial dan kepentingan lainnya wajar dilakukan

⁵ Brahmana Adhie dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Tanah*, (Bandung:Mandar Maju,2002) 52

jika memang diperlukan, namun bagaimana jika hal ini terjadi pada tanah wakaf, tanah yang difungsikan untuk nilai dan kepentingan ibadah.

Sejatinya permasalahan tukar guling tanah wakaf merupakan kasus yang masih asing di kalangan masyarakat awam, kurangnya pemahaman dan tidak adanya rasa keingintahuan sehingga banyak masyarakat yang tidak memahami jika fenomena tukar guling tanah wakaf ini menjadi permasalahan yang konkrit untuk diketahai dan dipelajari.⁶

Tukar guling tanah wakaf menjadi isu yang menarik untuk dibahas, terutama ketika tanah tersebut perlu ditukar atau diganti dengan tanah lain atas dasar kepentingan yang lebih besar, ataupun akibat berbenturan dengan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, Namun proses ini seringkali menghadapi tantangan dan prosedur yang rumit dari segi hukum positif di Indonesia.

Hukum adat Bali atau *awig-awig* merupakan sebuah sistem hukum yang mengatur banyak aspek kehidupan masyarakat di Pulau Bali, termasuk dalam hal pengelolaan tanah dan bangunan. Hukum adat ini memiliki norma dan nilai yang dijiwai oleh tradisi dan budaya lokal⁷, yang sering kali tidak selaras dengan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, penting, untuk memahami bagaimana kedua sistem hukum ini berinteraksi dalam konteks

⁶ Ali Salama dan Nani Almuin, "Analisis hukum tukar guling tanah wakaf (studi kasus tanah wakaf di Indonesia)", *Al-Awqaf*, Vol.12(2017):88, <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/download/14>

⁷ Ayu Trisna, I Nyoman Putra dan Made Arie Wahyuni, "Implementasi Awig-Awig dalam kontrol akuntabilitas pengelolaan keuangan pelaba pura (studi fenomenologi di Desa Pakraman Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan)", *JIMAT*, No.2, 2019:208, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20534/13040>

tukar guling tanah wakaf. Di Bali terkadang terjadi konflik antara hukum positif dan hukum adat terkait dengan pengelolaan wakaf. Hukum positif seringkali mengedepankan kepentingan formal, sementara hukum adat yang lebih memperhatikan aspek sosial budaya. Hal ini memunculkan tantangan dalam pelaksanaan tukar guling tanah wakaf yang harus dihadapi oleh pengelola wakaf. Dalam hukum positif di Indonesia, prinsip wakaf diatur dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang dijelaskan lebih lanjut pada Peraturan Pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Seperti yang terjadi di Desa Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Di Desa tersebut terjadi praktik tukar guling tanah wakaf. Terdapat satu petak tanah wakaf bersertifikat yang letaknya berdampingan dengan Pura Panti Pulasari. Awalnya tanah wakaf tersebut merupakan tanah wakaf produktif yang ditanami dengan berbagai macam tumbuhan yang dapat menghasilkan Rp.200.000 pertahun, namun pada tahun berikutnya tidak menghasilkan apapun dikarenakan, pohon pisang yang tidak berbuah akibat terkena virus, pohon kelapa dan pohon mangga yang tidak berbuah. Dikarenakan hal tersebut, pihak nazhir menawarkan tanah wakaf tersebut untuk disewakan dan dijadikan tempat tinggal. Namun akibat adanya hukum adat Bali atau *awig-awig* yang berlaku yang menyatakan bahwa tanah area sekitar pura merupakan area suci, yang dimana umat selain umat Hindu dilarang untuk

mendirikan tempat tinggal. Pada tahun 2011 pengelola tanah wakaf tersebut (Nazhir) menukar tanah wakaf tersebut dengan tanah lain.

Dari fenomena permasalahan yang ada, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terakait dengan tukar guling tanah wakaf yang terjadi di Desa Kampung Gelgel Klungkung, Bali. Sosialisasi mengenai tukar guling tanah wakaf perlu ditingkatkan, terutama kepada masyarakat muslim di pulau Bali. Pendidikan hukum yang baik akan membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum yang berlaku, sehingga dapat meminimalisir konflik yang terjadi. Oleh karenanya peneliti perlu untuk mengangkat penelitian berjudul “Tukar Guling Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali Prespektif Undang-undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tukar guling tanah wakaf tidak produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung, Bali?
2. Bagaimana tinjauan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap tukar guling tanah wakaf tidak produktif di Desa Gelgel Klungkung, Bali?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan tukar guling tanah wakaf tidak produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung, Bali.
2. Untuk menganalisis bagaimana pandangan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang tukar guling tanah wakaf tidak produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung, Bali.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yang selaras, sehingga diharapkan dapat dirasakan kemanfaatannya bagi para pembaca dan pengamat, Adapun penelitian ini memiliki manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari hasil penelitian ini dalam bidang keilmuan, diharapkan dapat menambah literatur bagi para pembaca, dan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam lingkup Hukum Keluarga Islam yang secara khusus berkaitan dengan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti sendiri dapat bermanfaat berupa menambah ilmu serta wawasan, khususnya dalam bidang wakaf.
- b. Bagi masyarakat terkait hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat dalam memberikan edukasi dan informasi terkait praktik tukar

guling tanah wakaf yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

E. Definisi Operasional

Dalam penulisan judul penelitian ini, terdapat beberapa kata yang perlu peneliti perjelas agar lebih mudah dipahami oleh pembaca, yaitu:

1. Tukar Guling

Tukar guling adalah suatu persetujuan, dengan mana antara kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberi suatu barang secara timbal balik, sebagai gantinya atas suatu barang.⁸

2. Wakaf

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuj jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹

3. Tanah wakaf tidak produktif

Tanah wakaf tidak produktif adalah tanah yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi namun hasilnya tidak dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti untuk bercocok tanam.

4. Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi landasan hukum pertama yang mengatur terkait persoalan wakaf.

⁸ Koloay, Renny, "Dampak Positif dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara", Ilmu Hukum, No.9 (2016): 39, <http://repo.unsrat.ac.id/1232/>

⁹ Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Terdapat 71 pasal dalam undang-undang tersebut yang mengatur cara mewakafkan harta benda, mengembangkan harta wakaf dan menyelesaikan sengketa perwakafan.¹⁰

F. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini membahas terkait permasalahan tukar guling tanah wakaf yang terjadi di Desa Kampung Gelgel Klungkung, Bali. Agar nantinya dalam penulisan skripsi ini dapat menemukan keterkaitan antara bab satu dengan bab lainnya, maka peneliti akan menguraikan menjadi lima bab, yaitu:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang memuat beberapa sub bab, antara lain: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan pustaka, yang meliputi penelitian terdahulu guna menjadi bahan perbandingan dalam penelitian ini dan kerangka teori yang membahas terkait wakaf, tukar guling tanah wakaf dan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Bab III adalah deskripsi metode penelitian yang berisi jenis penelitian, pendekatan penelitian, Lokasi penelitian, sumber-sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data dan metode pengolahan data dalam penelitian ini.

¹⁰ Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, Irsan, "Wakaf Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004", *Journal of Economic and Development*, No. 1 (2024): 53 <https://rumah-jurnal.com/index.php/jead/article/view/10/10>

Bab IV berisikan tentang pemaparan hasil penelitian dan pembahasan tentang tukar guling tanah wakaf tidak produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali berdasarkan undang-undang No.41 tahun 2004.

Bab V berdasarkan kesimpulan hasil penelitian, dikemukakan saran sebagai rekomendasi hasil penelitian ini berkenaan dengan tukar guling tanah wakaf tidak produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali prespektif undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang lebih dulu menjelaskan dan memberikan paparan dan data guna menemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan juga akan digunakan sebagai bahan pertimbangan sekaligus dasar dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut ini penelitian terdahulu yang akan dipaparkan, yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Encep Dudin Saepudin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul "Praktik Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang Dintinjau dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia" (2023).¹¹ Skripsi ini membahas tentang bagaimana prosedur dan proses tukar guling tanah wakaf pada bangunan madrasah di Dusun Cimasuk, Desa Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, yang masuk dalam proyek Pembangunan jalan TOL CISUMDAWU (Cileunyi-Sumedang-Dawuan) yang ditinjau dari hukum Islam dan perundang-undangan.

Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa tanah wakaf yang ditukarkan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan jalan tol sesuai

¹¹ Encep Dudin Saepudin, "Praktik Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang Dintinjau dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia" 58 (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55751>

berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat. Tanah penukarnya pun kondisinya lebih baik menurut rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Sumedang, serta praktik tukar guling tanah wakaf di Dusun Cimasuk, Desa Pamulihan ini telah sesuai berdasarkan tinjauan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan mekanisme *ruislag* sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2018 pasal 49, 50 dan 51 tentang wakaf.

Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada permasalahan tukar guling tanah wakaf yang terdampak akibat Pembangunan jalan tol CISUMDAWU, serta tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai permasalahan tukar guling tanah wakaf.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dzikrina Qolbunnuzuli, Universitas Islam Indonesia, yang berjudul “Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol Dalam Prespektif Hukum Islam” (2023).¹² Skripsi ini membahas tentang bagaimana hukum ruislag tanah wakaf yang berlaku di Indonesia dan tinjauan hukum Islam terhadap ruislag tanah wakaf yang belum bersertifikat untuk Pembangunan jalan tol.

Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa dalam prespektif hukum Islam terdapat perbedaan pendapat dari masing-masing mazhab terkait ruislag tanah wakaf yang belum bersertifikat. Dari segi peraturan

¹² Dzikrina Qobunnuzuli, “Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol Dalam Prespektif Hukum Islam”, 58 (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023) <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45240>

yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia yang mengambil pandangan dari mazhab Maliki, Hambali dan Hanafi yang memperbolehkan *ruislag* atau tukar guling tanah wakaf dengan beberapa alasan yang kuat. Salah satu alasan yang paling umum digunakan adalah untuk kepentingan umum dan mendesak. Sedangkan menurut pandangan ulama' tidak ada pembahasan yang mengatur terkait sertifikat tanah wakaf, sehingga meskipun tanah wakaf tersebut belum memiliki sertifikat wakaf, status tanah wakaf tersebut tetap sah hukumnya dan tukar guling tanah wakaf tetap dapat dilakukan.

Terdapat perbedaan dengan penelitian terdahulu, yaitu pada permasalahan tukar guling atau *ruislag* tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat untuk pembangunan jalan tol dan menggunakan tinjauan hukum Islam. Sedangkan persamaanya sama-sama membahasn terkait permasalahan tukar guling tanah wakaf.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Noor Ardhy dan Agus Saron, Universitas Diponegoro, yang berjudul “Problematika Tukar Guling Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Semarang)” (2023).¹³ Jurnal ini membahas terkait permasalahan tukar guling tanah wakaf kemunculan masalahnya terjadi ketika ahli waris dari tanah pengganti akan mengurus sertipikat hak milik, namun Masjid Nurul Ikhlas memperoleh wakaf tanpa disertai akta ikrar wakaf.

¹³ Achmad Noor Ardhy dan Agus Saron, Problematika Tukar Guling Tanpa Ikrar Tanah Wakaf (studi kasus tanah wakaf di Semarang), (E-Journal Undip, Universitas Diponegoro, 2023) <https://ejournal.undip.ac.id/inkdex.php/notarius/article/download/41442/pdf>

Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa pelaksanaan tukar guling tanpa adanya akta ikra wakaf mengakibatkan ahli waris tanah pengganti harus mendata, mencari dan meminta pernyataan pelepasan hak ahli waris wakif, yang selanjutnya dibuatkan akta pengganti akta ikrar wakaf sehingga hal ini membuat proses tukar guling menjadi lebih rumit dan lama. Pencatatan wakaf sangat diperlukan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi tanah wakaf, hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 tahun 2004 pasal 28-39 tentang wakaf.

Terdapat perbedaan pada penelitian terdahulu, yaitu pada permasalahan tukar guling tanah wakaf yang lebih rumit dikarenakan tidak adanya akta ikrar wakaf. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas terkait pelaksanaan tukar guling tanah wakaf.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Zein Yudha Utama, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul “*Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren)*” (2020).¹⁴ Skripsi ini membahas bagaimana perbandingan ketentuan hukum Islam dan hukum positif terhadap ruislag tanah wakaf pada tanah wakaf masjid Nurul Yaqin yang berdampak untuk pembangunan jalan tol.

¹⁴ Zein Yudha Utama, *Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, (Repository UIN Jakarta, 2023)
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55731/1/ZEIN%20YUDHA%20UTAMA%20-%20FSH.pdf>

Hasil penelitian tersebut memaparkan bahwa tukar menukar benda wakaf menurut hukum Islam terdapat perbedaan pandangan dikalangan Imam Mazhab, menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali penukaran harta benda wakaf boleh dilakukan dengan mempertimbangkan kemaslahatan dan jika dalam kondisi yang darurat, namun menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i tukar menukar harta benda wakaf tidak diperbolehkan. Sementara dalam hukum positif di Indonesia pada dasarnya dilarang akan tetapi selama memenuhi persyaratan tertentu dan dengan alasan yang kuat, tetap terdapat peluang diperbolehkannya melakukan pengalihan terhadap harta benda wakaf.

Terdapat perbedaan dalam penelitian terdahulu yaitu pada alasan terjadinya tukar guling tanah wakaf dan tinjauan yang digunakan, sementara persamaannya sama-sama membahas terkait tukar guling tanah wakaf.

Berikut adalah Gambaran tabel untuk memudahkan dalam memahami penelitian terdahulu:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Encep Dudin Saepudin, "Praktik Tukar Guling (<i>Ruislag</i>) Tanah Wakaf di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang Dintinjau dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia", skripsi (2023).	Keduanya sama-sama membahas terkait isu permasalahan ruislag atau tukar guling tanah wakaf	Terdapat perbedaan pada permasalahan tukar guling tanah wakaf yang terdampak akibat Pembangunan jalan tol, dan tinjauan hukum yang digunakan

2.	Dzikrina Qolbunnuzuli, “Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol Dalam Prespektif Hukum Islam”, skripsi (2023).	Keduanya mempunyai persamaan yaitu pada pokok permasalahan tukar guling tanah wakaf	Terdapat perbedaan pada permasalahan tukar guling atau <i>ruislag</i> tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat untuk pembangunan jalan tol dan menggunakan tinjauan hukum Islam.
3.	Achmad Noor Ardhy dan Agus Saron, “Problematika Tukar Guling Tanpa Ikrar Wakaf (Studi Kasus Tanah Wakaf di Semarang)”, skripsi (2023).	Keduanya memiliki persamaan yaitu pada pokok permasalahan yang sama terkait tukar guling tanah wakaf	Terdapat perbedaan pada permasalahan tukar guling tanah wakaf yang lebih rumit dikarenakan tidak adanya akta ikrar wakaf.
4.	Zein Yudha Utama, “ <i>Ruislag</i> Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus pada Masjid Nurul Yaqin Kelurahan Perigi Kecamatan Pondok Aren)”, skripsi (2020).	Keduanya memiliki persamaan pada permasalahan tukar guling tanah wakaf	Terdapat perbedaan pada alasan terjadinya tukar guling tanah wakaf dan tinjauan yang digunakan,

B. Kerangka Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf atau waqf terambil dari kata Bahasa Arab *waqafa* dari wazan *waqafa-yuqifu-waafan* ' satu makna dengan kata *habasa-yahbisu-tahbisan* yang maknanya menahan, berhenti atau diam ditempat.¹⁵ Makna menahan, berhenti dan diam ditempat disini

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2008) 80-81

berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam. Wakaf seringkali didefinisikan sebagai aset yang diberikan untuk kepentingan umat. Dalam hal ini substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya dapat dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif wakaf dikelola oleh nazir yang bertindak sebagai pengembal amanah wakif dan orang yang memberi wakaf.¹⁶

Dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan segala harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹⁷

Selanjutnya dikemukakan beberapa definisi wakaf menurut ulama fiqh. Pertama, Mazhab Hanafi mengemukakan definisi wakaf sebagai menahan benda wakaf dari wakif (orang yang berwakaf) dan menyumbangkan manfaatnya untuk kebaikan. Mazhab berpendapat bahwa mewakafkan harta tidak berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Oleh karena itu wakif memiliki kebebasan untuk menarik kembali wakafnya dan menjualnya kapan pun, dan apabila wakif meninggal dunia, wakaf berpindah ke ahli waris. Namun, mazhab Hanafi mengakui bahwa harta wakaf yang tidak dapat

¹⁶ Yudi Permana, Meira Rahayu Rukmanda, Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, *Al-Kharaj*, No. 2 (2021):156

¹⁷ Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

ditarik kembali yakni wakaf yang dilakukan dengan wasiat dan harta wakaf yang digunakan untuk pembangunan masjid.¹⁸

Kedua, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Maliki, yaitu memberikan kemanfaatan dari harta benda wakif, baik dalam bentuk sewa atau ataupun hasilnya, dalam jangka waktu tertentu sesuai keinginan wakif. Menurut pendapat mazhab Maliki, kepemilikan harta tetap pada wakif dan wakaf tidak berlaku selamanya kecuali untuk waktu tertentu yang ditetapkan wakif.¹⁹

Ketiga, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Syafi'i, yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut hilang kepemilikannya dari wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang dibolehkan. Definisi mazhab Syaf'i yang disebutkan di atas menunjukkan betapa pentingnya kepemilikan harta wakaf. Setelah wakaf dinyatakan sah, kepemilikan harta beralih dari pemilik semula ke Allah SWT. Ini berarti harta wakaf menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkannya. Maka putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan hartanya itu.²⁰

Keempat, definisi wakaf yang dikemukakan Mazhab Hambali, yaitu menahan sepenuhnya hak pemilik harta untuk menggunakan hartanya dengan cara yang bermanfaat untuk

¹⁸ Suhrawardi K Lubis, dkk., *Wakaf Pemberdayaan Umat*, (Jakarta Sinar Grafika, 2010) 4

¹⁹ Suhrawardi K Lubis, dkk., *Wakaf Pemberdayaan Umat*, 5

²⁰ Suhrawardi K Lubis, dkk., *Wakaf Pemberdayaan Umat*, 5

mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga harta tetap utuh. Jika kita memperhatikan definisi yang dikemukakan oleh mazhab Hambali diatas, dapat terlihat bahwa wakaf yang sah berarti wakif tidak lagi memiliki harta yang diwakafkannya. Hal ini berarti sama dengan pendapat Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali ini berpendapat bahwa harta wakaf tidak boleh dijual (*la yuba'*), tidak boleh dihibahkan (*la yuhab*), tidak boleh diwariskan (*la yurats*) kepada siapa pun.²¹

b. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf tidak secara jelas disebutkan di dalam al-qur'an, tetapi mayoritas ulama bersepakat bahwa dalam beberapa ayat maupun hadist terdapat beberapa teks yang diyakini sebagai pedoman dasar praktik wakaf. Ada beberapa ayat dalam al-qur'an yang menjadi dasar hukum wakaf, yaitu:

1) Surah Al-Baqarah ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ

Terjemahan:

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.²² (QS. Al-Baqarah:261)

²¹ Suhrawardi K Lubis, dkk., *Wakaf Pembedayaan Umat*, 6

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013), 44

2) Surah Al-Baqarah ayat 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) kebajikan dari hasil usahamu yang baik-baik dan kebajikan dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. ²³(QS. Al-Baqarah:267)

3) Surah Ali Imran ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.²⁴ (QS. Ali Imran:92)

4) Surah An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahan:

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang

²³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 45

²⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 62

baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.²⁵ (QS. An-Nahl:97)

5) Surah Al-Hajj ayat 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.²⁶(QS. Al-Hajj:77)

6) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ
(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah ra. Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: Apabila mati ana kadam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah semua amalannya kecuali 3 amalan yaitu shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan (H.R. Muslim)”²⁷

7) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhori

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصابَ عُمَرَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّ شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِمَا فَتَصَدَّقَ بِمَا عَمَرُ، أَنَّهُمَا لَا تُبَاعُ وَلَا تُوَهَّبُ وَلَا تُورَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِمَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ

²⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 278

²⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 371

²⁷ Muslim, *Al Jami' al Shahih al Mushamma Shahih Muslim*, 73

السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ
مُتَمَوِّلٍ (رواه البخاري)

“Dari Ibnu Umar ra. Berkata bahwa Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan tanah sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, fisabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa itu tidak dilarang baik yang menguasai tanah wakaf itu (pengurus) makan dari hasil dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan bermaksud menumpuk harta” (H.R. Bukhori Muslim)²⁸

Dari beberapa ayat al-Quran dan Hadist diatas menjelaskan secara umum tentang wakaf. Dilihat dari ayat tersebut menganjurkan untuk memberikan harta kita ke jalan yang baik. Dengan mendapat ganjaran pahala yang setimpal dan keridhaan Allah maka wakaf yang pada hakikatnya menyerahkan atau membagikan harta kepada jalan Allah adalah termasuk dalam kategori penjelasan ayat diatas. Dalam Hadist pun tidak ada yang menjelaskan wakaf secara langsung, namun menggunakan istilah *shadaqah jariyah* yang pahalanya tidak akan terputus. Kata Shadaqah jariyah menunjukan makna wakaf yang mana wakaf merupakan suatu amalan yang tidak akan pernah putus meskipun wakif telah meninggal dunia.

²⁸ Muhammed ben al-Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Lebanon, Dar Al-Kotob Al-ilmiyah: 2015) 503

c. Rukun Wakaf

Dalam hal wakaf, pemerintah telah mengesahkan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang di dalamnya tercantum rukun wakaf pada pasal 6 Bab II undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf yaitu sebagai berikut:

1) Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya

2) Nazir

Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya

3) Harta benda wakaf

Harta benda yang dapat diwakafkan dibagi menjadi dua, yaitu harta benda bergerak dan harta benda tidak bergerak

4) Ikrar wakaf

Ikrar wakaf merupakan kehendak wakif yang diucapkan secara tulisan maupun lisan terhadap nazir untuk mewakafkan harta benda miliknya

5) Peruntukan harta benda wakaf

6) Jangka waktu wakaf²⁹

²⁹ Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

d. Syarat Wakaf

1) Syarat Wakaf Harus Ada Wakif

Wakif adalah pihak yang mewakafkan hartanya, bisa perseorangan, badan hukum, maupun organisasi. Syarat sebagai wakif adalah baligh dan berakal, namun ada juga syarat-syarat lain bagi wakif berdasarkan pemberi wakafnya:

a) Wakif Perseorangan

Wakif perseorangan harus memenuhi ketentuan yaitu dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan sebagai pemilik sah harta benda wakaf.

b) Wakif Badan Hukum

Harus memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan

c) Wakif Organisasi

Harus memenuhi ketentuan dari organisasi untuk mewakafkan harta benda milik organisasi yang sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.³⁰

2) Syarat Wakaf Harus Ada Nazir

Nazir adalah pengelola harta benda wakaf yang bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola harta benda wakaf sesuai

³⁰ M. Anton Athoillah, *Zakat Dan Wakaf Konsepso, Regulasi dan Implementasi*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media:2019) 122

dengan tujuan perwakafan. Adapun syarat-syarat seorang nazir adalah sebagai berikut:

- a) WNI
- b) Islam
- c) Dewasa
- d) Sehat jasmani dan Rohani
- e) Tidak berada di bawah pengampunan
- f) Tinggal di satu kecamatan tempat tanah yang diwakafkan

Selain syarat-syarat diatas, untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional sebagai pengelola harta benda wakaf, nazhir harus memenuhi kriteria baik dari sudut pandang fikih maupun peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- a) Adil dalam melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya.
- b) Mempunyai keahlian, yaitu kemampuan personality, yaitu baligh dan berakal serta memiliki kemampuan untuk memelihara dan mengelola harta benda wakaf.³¹

Apabila nazir berbentuk badan hukum, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

- a) Berbadan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia

³¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015) 41

- b) Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya harta yang diwakafkan.

Selain itu nazir juga harus didaftarkan dan mendapat pengesahan di kantor urusan agama kecamatan setempat. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka wakif dapat menunjuk orang lain yang mempunyai hubungan kerabat dengannya agar terjalin keselarasan dengan prinsip hak pengawasan. Nazir juga dapat diberhentikan dan diganti dengan nazir lain jika yang bersangkutan:

- a) Meninggal dunia (bagi nazir perseorangan)
 - b) Bubar atau dibubarkan (bagi nazir organisasi badan hukum)
 - c) Atas permintaan sendiri
 - d) Tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e) Menjadi seorang terpidana ³²
- 3) Syarat Wakaf Harus Ada *Mauquf*

Mauquf adalah harta yang diwakafkan harta tersebut harus bernilai, milik wakif dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf juga dapat berupa uang yang dimodalkan seperti saham, yang harus dikelola semaksimal mungkin sehingga mendapatkan kemaslahatan untuk orang banyak.³³

³² M. Anton Athoillah, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 123-124

³³ M. Anton Athoillah, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 124

4) Syarat Wakaf Harus Ada Mauqul'alaih

Mauqul'alaih atau tujuan wakaf harus sejalan dengan nilai-nilai ibadah karena wakaf merupakan salah satu amalan sedekah. Tujuan wakaf harus masuk dalam kategori ibadah, contohnya menjadi sarana ibadah.³⁴

5) Syarat Wakaf Harus Ada Shigat

Wakaf di shigatkan dapat dengan lisan, tulisan ataupun isyarat. Pernyataan wakif (ijab) merupakan cara untuk menyatakan wakaf sedangkan kabul dari mauqul'alaih tidak diperlukan. Isyarat hanya boleh digunakan jika wakif tidak dapat berbicara atau menulis.³⁵

6) Syarat Wakaf Harus Ada Jangka Waktu Wakaf

Menurut pasal 215 Kompilasi Hukum Islam, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan Sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya, sesuai dengan ajaran agama Islam. Sementara itu, dalam pasal 1 undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan

³⁴ M. Anton Athoillah, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 125

³⁵ M. Anton Athoillah, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 125

hukum wakif yang tidak memiliki hak atas benda yang dipisahkan. Berdasarkan pasal tersebut, wakaf sementara diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingan.³⁶

e. Macam-Macam Wakaf

Ada beberapa macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang dibedakan berdasarkan beberapa kriteria berikut:

1) Macam-macam wakaf berdasarkan tujuannya:

- a) Wakaf sosial untuk kepentingan masyarakat, yaitu jika tujuan wakafnya untuk kepentingan umum.
- b) Wakaf keluarga, yaitu jika tujuan wakafnya untuk memberikan manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya dan orang-orang tertentu.
- c) Wakaf gabungan, yaitu jika tujuan wakafnya untuk umum dan keluarga secara bersamaan.

2) Macam-macam wakaf berdasarkan batas waktunya:

- a) Wakaf abadi, apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, di mana sebagian hasilnya untuk disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan menggantikan kerusakannya.

³⁶ M. Anton Athoillah, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*, 126

- b) Wakaf sementara apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberikan syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa disebabkan keinginan wakif yang memberikan batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.³⁷
- 3) Macam-macam wakaf berdasarkan penggunaannya:
 - a) Wakaf langsung yaitu wakaf yang produk barangnya digunakan untuk mencapai tujuannya, seperti masjid untuk sholat, sekolah untuk kegiatan mengajar, rumah sakit untuk mengobati orang sakit dan lain sebagainya.
 - b) Wakaf produktif yaitu Wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.³⁸

2. Tukar Guling Tanah Wakaf

Praktek tukar guling (*ruislag*) atau dalam istilah bahasa Arab disebut sebagai *istibdal*, telah ada sejak lama. Menjual barang wakaf dan kemudian mencari barang lain untuk kemudian menggantikan yang pertama adalah bentuk praktek tukar guling (*ruislag*), dalam hal ini objeknya bisa jadi dari jenis yang sama ataupun berbeda. Menurut pendapat lain *istibdal* berarti mengeluarkan harta benda dari status wakaf dan menggantikannya dengan harta benda lain.³⁹

³⁷ Yudi Permana, Meira Rahayu Rukmanda, Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, 165-166

³⁸ Rida Muhyidin, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta:Khalifa, 2005) 161-162

³⁹ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta, Badan Wakaf Indonesia:2019) 151

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) istilah *Ruislag* bermakna “bertukar barang dengan tidak menambah uang”.⁴⁰ Kemudian dalam KUHPerdata disebutkan bahwa saling bertukar barang merupakan persetujuan dua pihak di mana keduanya terkait dalam janji untuk saling memberikan barang satu sama lain sebagai ganti suatu barang lain.⁴¹

Jika memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, penting untuk memperhatikan kehati-hatian saat melakukan istibdal atau penukaran harta benda wakaf untuk menghindari konsekuensi yang merugikan wakaf.⁴²

Namun dijelaskan dalam peraturan pemerintah pasal 49 Nomor 42 tahun 2006 bahwa perubahan status harta benda wakaf melalui mekanisme penukaran pada dasarnya tidak diperbolehkan, kecuali jika telah mendapatkan izin tertulis dari Menteri atas pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Izin hanya akan diberikan ketika harta benda wakaf tidak lagi dapat digunakan sesuai dengan ikrar wakaf, digunakan untuk kepentingan umum sesuai rencana tata ruang (RUTR), atau untuk keperluan keagamaan yang mendesak.

⁴⁰ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005),1217.

⁴¹ Kitab Undang-undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHP Beserta Penjelasannya Cetakan 2, (Grahmedia Pressindo, 2015) 318-319.

⁴²Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, 161

Selain itu proses penukaran harta benda wakaf harus memenuhi sejumlah syarat tambahan, termasuk harta pengganti bersertifikat sah serta bernilai lebih tinggi. Penilaian atas nilai dan manfaat tersebut dilakukan oleh Bupati atau WaliKota berdasarkan rekomendasi tim yang melibatkan pemerintah daerah, kantor pertanahan, MUI, Kementerian Agama dan nazhir guna memastikan transparansi dan memenuhi asas kepatuhan serta kepentingan syariah. Serta ketentuan lain yang harus terpenuhi adalah objek penukarnya setidaknya nilai jual objek pajak (NJOP) setara atau lebih dengan aset wakaf yang hendak ditukar, serta terletak di lokasi strategis yang mudah untuk dikembangkan.

3. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait pengelolaan wakaf di Indonesia. Terdapat 71 pasal dalam undang-undang tersebut yang mengatur cara mewakafkan harta benda, mengembangkan harta wakaf dan menyelesaikan sengketa perwakafan.⁴³ Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini disahkan dan ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono pada tanggal 2 Oktober 2004. Pada tanggal itu juga (27 Oktober 2004), undang-undang Tentang Wakaf ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara RI, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan dicatat dalam lembaran Negara RI Tahun

⁴³ Zainul Arifin, Muhammad Syahri Ramadhan, Irsan, "Wakaf Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004", *Journal of Economic and Development*, No. 1 (2024): 53 <https://rumah-jurnal.com/index.php/jead/article/view/10/10>

2004 Nomor 159. Pengundangan tersebut dilakukan setelah Presiden menerima surat persetujuan DPR RI terhadap RUU Wakaf.

Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf juga mengatur secara tegas terkait larangan terhadap tukar guling tanah wakaf tanpa melalui prosedur yang telah diatur dan ditetapkan oleh undang-undang. Tanah wakaf sebagai aset yang diamanahkan dan diperuntukan untuk kepentingan umat, harus dijaga agar tidak beralih fungsi atau kepemilikannya secara sembarangan.

Dalam pasal 40 undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan:

Harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang untuk

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan
- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya⁴⁴

Lalu pada pasal 41 undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang terdapat 4 ayat disebutkan:

⁴⁴ Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- b. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- c. Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- d. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁴⁵

Larangan praktik tukar guling tanah wakaf dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf menegaskan pentingnya menjaga keabadian dan keberlanjutan manfaat aset wakaf sesuai dengan niat wakif yang tercantum dalam ikrar wakaf. Dengan peraturan yang ketat, undang-undang memberikan jaminan terhadap harta benda wakaf.

⁴⁵ Pasal 41 ayat (1-4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam upaya mendapatkan data yang akurat, lengkap dan obyektif maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang mana peneliti menganalisis dan mengkaji bekerjanya sebuah hukum di dalam masyarakat.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung untuk melaksanakan wawancara guna mendapatkan informasi terkait tukar guling tanah wakaf di Desa Kampung Gelgel Klungkung, Bali.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, dimana merupakan salah satu pendekatan empiris. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan, penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁴⁷ Maka apabila ditinjau dari data yang didapatkan maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti dan dituangkan dalam bentuk paparan data.

⁴⁶ Salim HS dan Erlise Septiana Nurabani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016) 20

⁴⁷ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009) 11

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Gelgel Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali. Desa Kampung Gelgel merupakan kampung Islam tertua di Pulau Bali yang sudah ada sejak abad ke-16 M. Lokasi ini dipilih karena terdapat tanah wakaf yang tidak produktif yang ditukar gulingkan namun tidak mengikuti prosedur dan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan dan munculnya permasalahan lanjutan dari proses tukar guling tanah wakaf di Desa Kampung Gelgel.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber sekunder, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung sebagai sumber pertama yakni dari masyarakat.⁴⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara wawancara langsung terhadap para informan yang dilakukan secara semi terstruktur, adapun para informan terdiri dari Kepala KUA Kecamatan Klungkung, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, Nazir, Ketua BWI (badan wakaf Indonesia) Kabupaten Klungkung, dan Ketua MUI Kabupaten Klungkung,

⁴⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 32

Berikut adalah tabel beberapa informan yang diwawancarai dalam penelitian ini:

Tabel 3.1

Daftar Informan

No.	Nama	Usia	Keterangan
1.	Muchamad Muchtar, S.Pd	48 Tahun	Kepala KUA Kecamatan Klungkung
2.	Drs. H. Samsul Hakim	55 Tahun	Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Klungkung
3.	Anang Nasrun, CPM.	52 Tahun	Ketua BWI Kabupaten Klungkung
4.	Sahidin, A.Ma	57 Tahun	Nazhir
6.	Drs. H. Agus Radiman	54 Tahun	Ketua MUI Kabupaten Klungkung

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data pendukung setelah data primer.⁴⁹

Sumber data sekunder diperoleh dari pihak yang bukan secara langsung yang mengalami permasalahan melainkan dari pihak lain.⁵⁰ Dalam penelitian ini sumber data sekundernya diambil dari undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf,. Sumber data sekunder juga memuat pencatatan, pemotretan dan perekaman terkait suatu kondisi, situasi peristiwa terkait hukum yang terjadi di lokasi penelitian untuk mendukung

⁴⁹ Salim HS, Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, 25

⁵⁰ Soejono dan Sri Mamudhi, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 29

penelitian ini. Serta buku-buku, artikel atau jurnal yang berkaitan dengan tukar guling tanah wakaf.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada penelitian ini dengan wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulam data yang menggunakan tatap muka secara langsung sebagai tahapannya, dalam hal ini peneliti bisa membuat daftar pertanyaan yang kemudian diajukan kepada narasumber.⁵¹ Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan informan Kepala KUA Kecamatan Klungkung, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, Nazir, Ketua BWI (badan wakaf Indonesia) Kabupaten Klungkung, dan Ketua MUI Kabupaten Klungkung. Teknik yang digunakan dalam wawancara ini adalah Teknik wawancara terarah Dimana peneliti menanyakan kepada para informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya.

2. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu sebuah data yang bisa digunakan agar memperoleh informasi yang sudah terjadi. Data yang dipakai berupa foto para informan, surat-menyurat, dan lain sebagainya sesuai dengan fakta yang berhubungan dengan penelitian.

⁵¹ Mochal Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara), 143

F. Metode Pengolahan Data

Metode berikutnya yaitu metode pengolahan data yang sudah terkumpul diolah dengan beberapa tahapan cara untuk memudahkan dalam proses pengolahan data.

1. Pemeriksaan Data

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data dan pemeriksaan kembali catatan file, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.⁵² Pada penelitian ini, peneliti menghimpun hasil wawancara, kemudian dilakukannya proses pemeriksaan data.

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan hasil wawancara dengan Nazhir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kepala Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, Ketua BWI Kabupaten Klungkung dan Ketua MUI Kabupaten Klungkung yang kemudian dilakukan pemeriksaan data. Proses pemeriksaan ini memudahkan peneliti untuk memilih data yang jelas dan sesuai serta dapat menjawab pertanyaan yang terkait dengan fokus penelitian.

2. Pengelompokan Data

Pada tahap ini peneliti mengelompokkan data yang telah dalam permasalahan atau kelas-kelas tertentu. Pengelompokan ini dilakukan dengan pengkategorian bahan hukum ke dalam kelas-kelas dari suatu kejadian yang dianggap sama.⁵³ Semua hasil darat data wawancara dan

⁵² Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif- Jenis, Karakter dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 56

⁵³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104

dokumentasi dikelola dan dikelompokkan sesuai dengan kebutuhannya, dengan tujuan untuk memudahkan peneliti untuk membaca hasil data. Pengelompokkan data yang dilakukan peneliti sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat yakni latar belakang dan tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

3. Verifikasi Data

Tahap verifikasi ini peneliti memberikan konfirmasi terkait data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan Nazhir, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kepala Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Klungkung, Ketua BWI Kabupaten Klungkung dan Ketua MUI Kabupaten Klungkung. Hal ini dilakukan untuk ke-validan data yang sudah dikumpulkan peneliti.

4. Analisis Data

Analisis data adalah pemilahan data mentah yang diperoleh dari narasumber dengan pemaparan kembali menggunakan kata-kata yang mudah difahami.⁵⁴ Pada tahap analisis peneliti menganalisis data kemudian disederhanakan dengan kata-kata yang mudah dipahami. Menganalisis data yang digunakan penulis merupakan deskriptif dengan Analisa yang menggambarkan kondisi ataupun status fenomena dengan perkataan atau kalimat, dengan merujuk pada rumusan masalah terkait latar belakang dan tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004

⁵⁴ Lexy J, Moeleong *Penelitian Kumulatif* (Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2001), 204

tentang wakaf terhadap tukar guling tanah wakaf tidak produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali.

5. Kesimpulan

Pada tahap akhir, peneliti memberikan kesimpulan terhadap jawaban hasil analisis yang telah didapat dan mengkaitkannya dengan hasil penelitian yang didapat dari wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan. Pada tahap ini peneliti menghubungkan makna data dengan rumusan masalah dan tujuan peneliti yakni latar belakang dan tinjauan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf terhadap tukar guling tanah wakaf tidak produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali.

Dalam penelitian ini terdapat Kesimpulan sebagai berikut: Tukar guling tanah wakaf di Desa Kampung Gelgel berawal dari tanah wakaf yang tidak produktif mendorong upaya pemanfaatan kembali agar dapat memberikan manfaat bagi umat. Namun, upaya tersebut terhambat oleh hukum adat Bali yang membatasi penggunaan tanah wakaf sebagai tempat tinggal umat Islam di sekitar bangunan pura. Dalam mengatasi permasalahan ini, Nazhir memutuskan untuk melakukan tukar guling tanah wakaf, tetapi tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, yang kemudian menimbulkan masalah baru ketika tanah bersertifikat wakaf tersebut dijual kepada warga Hindu. Ketika pembeli mengetahui bahwa status tanah tidak dapat dialihkan menjadi sertifikat milik pribadi, mereka meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Dari

perspektif hukum, pelaksanaan tukar guling tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang berpotensi menimbulkan sanksi hukum pidana bagi pihak yang terlibat. Namun, setelah 10 tahun berlalu, Nazhir akhirnya mengajukan permohonan izin resmi kepada KUA Kecamatan Klungkung dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang. Pada tahun 2022, tukar guling tanah wakaf di Desa Kampung Gelgel akhirnya disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali, sehingga proses tersebut memperoleh legalitas sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Kampung Gelgel

Menurut penuturan para orang tua serta tokoh masyarakat, dulunya Kabupaten Klungkung merupakan pusat pemerintahan Kerajaan di Bali, pada masa itu terdapat dua Kerajaan besar di Klungkung yaitu Klungkung dan Gelgel. Pada masa kepemimpinan Dalem Ketut Ngelesir sebagai Raja Gelgel I terjadi peristiwa penting, pada tahun 1384 M Kraton Majapahit yang dipimpin oleh Raja Hayam Wuruk mengadakan konferensi kerajaan-kerajaan yang ada diseluruh Nusantara. Raja Gelgel Dalem Ketut Ngelesir mendapatkan keistimewaan dari Raja Hayam Wuruk dengan memberikan 40 prajurit Majapahit yang beragama Islam untuk mengawal kepulauan Dalem Ketut Ngelesir ke Pulau Bali. Sebagai bentuk rasa terimakasih kepada 40 prajurit dari Kerajaan Majapahit, Dalem Ketut Ngelesir memberikan hadiah berupa sebidang tanah untuk tempat tinggal di sisi timur Kerajaan Klungkung. Sebagian dari prajurit tersebut memilih menetap di Gelgel dan keturunan-keturunan para prajurit inipun berkembang menjadi masyarakat Islam di Bali.

Masuknya Islam di pulau Bali ditandai dengan berdirinya Masjid Nurul Huda pada awal abad ke14 dan terdapat mimbar khotbah masjid yang terbuat dari kayu jati dengan ukiran khas Bali bermotif daun

yang berusia lebih dari 600 tahun. Peninggalan ini sebagai bukti penting bahwa komunitas Muslim yang datang bersama rombongan Dalem Ketut Ngelesir dari Majapahit ke Pulau Bali. Keberadaan masjid Nurul Huda juga memperkuat bukti sejarah bahwa Islam sudah lama ada di Bali menjadikan Desa Kampung Gelgel sebagai perkampungan muslim tertua di Pulau Bali.⁵⁵

2. Letak Geografis Desa Kampung Gelgel

Desa Kampung Gelgel merupakan salah satu Desa dari 18 Desa dan Kelurahan yang berada di Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. Desa ini terletak di daerah dataran rendah dengan ketinggian 64 m dari permukaan air laut, dengan luas 8,6 hektar, Desa Kampung Gelgel tidak memiliki dusun dan banjar dinas. Titik koordinat Desa Kampung Gelgel adalah 8°33'18" Lintang Selatan 115°24'39" Bujur Timur, yang berbatasan langsung dengan wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Kamasan

Sebelah Timur : Desa Gelgel

Sebelah Barat : Desa Gelgel

Sebelah Selatan : Desa Gelgel

Desa Kampung Gelgel juga berbatasan secara langsung dengan pemukiman umat Hindu, ditandai dengan adanya Banjar Kamasan di sebelah utara dan Pura Dasar Buana Gelgel di sebelah barat dan

⁵⁵ Sahidin, wawancara, (Klungkung, 07 Januari 2025)

banyaknya tempat peribadatan umat Hindu lainnya di sekitar Desa Kampung Gelgel.⁵⁶

3. Keadaan Sosial

Desa Kampung Gelgel memiliki 1221 penduduk yang 100% beragama Islam. Dengan berbagai latar belakang suku dan budaya, namun masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradisi, budaya dan istiadat Desa Kampung Gelgel yang sudah ada sejak dulu dan dilakukan secara turun temurun. Desa Kampung Gelgel juga dikenal memiliki tingkat toleransi yang tinggi antar umat beragama, salah satu bentuk toleransi yang masih dijaga hingga saat ini adalah aktivitas makan bersama yang dikenal dengan istilah *megibung*.

Tidak jarang Raja Klungkung mengunjungi Desa Gelgel untuk menghadiri acara buka puasa bersama dengan penduduknya yang sebagian besar beragama Islam. Tradisi kunjungan oleh Raja Klungkung ini telah dipertahankan sejak ratusan tahun lalu. Desa Kampung Gelgel juga mendapatkan perhatian khusus dari Raja Klungkung, hal ini tidak lepas dari sejarah panjang Kerajaan Gelgel dan prajurit Kerajaan Majapahit yang dikirim ke Bali.⁵⁷

4. Lokasi Tanah Wakaf

Objek tanah wakaf dalam penelitian ini berupa tanah wakaf produktif untuk pertanian dengan luas 1,410 m². Letak tanah wakaf

⁵⁶ Administrator, "Profil Desa Kampung Gelgel," *Website Resmi Desa Kampung Gelgel*, 07 Agustus 2022, diakses 10 Januari 2025 <https://kampunggigel.desa.id/>

⁵⁷ Administrator, "Profil Desa Kampung Gelgel," *Website Resmi Desa Kampung Gelgel*, 07 Agustus 2022, diakses 10 Januari 2025 <https://kampunggigel.desa.id/>

tersebut berada di daerah pemukiman umat Hindu banjar peken Desa Kamasan dan berada tepat di samping Pura Panti Pula sari.

B. Kronologi Pelaksanaan Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali

Wakaf memiliki peran penting bagi umat Islam untuk memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi umat, tidak hanya itu wakaf juga menjadi salah satu bentuk amal jariyah yang pahalanya terus mengalir untuk wakif selama manfaat dari aset wakaf tersebut masih dapat dirasakan oleh orang lain. Pelaksanaan tukar guling (*ruislag*) wakaf tidak jarang terjadi dalam suatu objek tanah wakaf, ditambah lagi dengan permasalahan tanah wakaf tersebut sudah tidak produktif selama bertahun-tahun, yang jika dibiarkan berpotensi menjadi beban dan menghambat tercapainya tujuan wakaf. Salah satu tanah wakaf tidak produktif yang menjadi objek tukar guling tanah wakaf terjadi di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali.

Awalnya pada tahun 1972 tanah dengan luas 1.402 m² ini ditinggali oleh bapak Muhammad Buat yang sudah berkeluarga namun tidak memiliki keturunan, yang sepeninggalan beliau pada tahun 1982 tanah tersebut diwakafkan ke Desa Kampung Gelgel Klungkung. Keterangan ini dari Nazhir wakaf yang di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

“Dulunya tanah tersebut ditinggali oleh Bapak Muhammad Buat, kebetulan memang beliau itu pendatang di Desa Kampung Gelgel, beliau memang sudah berkeluarga tetapi tidak memiliki keturunan kesamping maupun kebawah. Sepeninggal beliau pada tahun 1982

tanah wakaf tersebut di wakafkan ke Desa Kampung Gelgel, setelah diwakafkan tanah tersebut tidak lagi dijadikan sebagai tempat tinggal, kemudian tanah tersebut ditanami tanaman berupa pohon pisang, kelapa dan mangga”⁵⁸

Pada tahun-tahun tersebut tanah wakaf itu sempat di kontrakkan, keputusan tersebut berdasarkan hasil musyawarah (*sangkep* Desa) dengan pola lelang. Namun seiring berjalannya waktu mulai awal tahun 2000 kegiatan seperti itu sudah tidak dilakukan lagi, seperti yang Nazhir wakaf terangkan pada saat di wawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

“Di tahun-tahun awal tanah tersebut memang dikontrakan, hal itu dari hasil musyawarah atau istilahnya disini sangkep Desa dengan pola lelang, setelah tahun 2000 kegiatan pola lelang itu sudah tidak ada lagi karena bergesernya mata pencaharian masyarakat di Desa Kampung Gelgel, Dimana sebelum tahun 2000 sebagian besar masyarakat Desa Kampung Gelgel bermata pencaharian sebagai petani, buruh kusir dokar, tukang, dll. Namun setelah itu masyarakat sudah beralih profesi sebagai pedagang, tukang dan usaha konveksi. Berdasarkan hal itu tanah wakaf tersebut berubah pola penggarapannya dengan di sakapkan atau di kerjakan oleh orang lain yang tinggal di dekat tanah wakaf tersebut dengan sistem bagi hasil”⁵⁹

Setelah tanah wakaf tersebut dikerjakan oleh orang lain yang menghasilkan pemasukan Rp. 200.000 pertahun, namun di tahun-tahun berikutnya tanah wakaf produktif tersebut tidak dapat menghasilkan

⁵⁸ Sahidin, Wawancara (07 Januari, 2025)

⁵⁹ Sahidin, Wawancara (07 Januari, 2025)

dikarenakan pohon pisang tidak menghasilkan buah dikarenakan terkena virus, pohon kelapa yang tidak berbuah dan pohon mangga yang juga tidak ada buahnya. Dari hasil tersebut pengurus Nazhir mengadakan rapat untuk mencari solusi agar tanah wakaf tersebut bisa kembali produktif. Maka diambilah solusi yang akhirnya disepakati dengan tanah wakaf itu disewakan kepada masyarakat yang mengurus rongsokan (pengepul rongsokan). Setelahnya nazhir menawarkan kepada pengepul rongsokan, dan sepakat untuk menyewa tanah tersebut. Setelah sepakat, calon penyewa tanah meminta izin ke Desa adat Kamasan namun dari pihak Desa adat dan kelian Pura Panti Pula Sari meminta beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga penyewa tanah merasa keberatan dan mengurungkan niatnya untuk menyewa tanah.

Tanah Wakaf tersebut memang berada tepat di samping Pura Panti Pula Sari yang dimana terdapat hukum adat Bali atau *awig-awig* yang menyatakan bahwa selain umat Hindu dilarang untuk mendirikan pemukiman, dikarenakan keyakinan bahwa tanah yang dekat dengan Pura merupakan area suci yaitu *atibugan batu* atau jarak 10 m dari Pura. Karena "*Pang ten wenten leteh ring Pura*" atau yang dapat diartikan sebagai "dikhawatirkan akan menimbulkan sesuatu yang tidak diinginkan bagi Pura". Hukum ini juga terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 pada pasal 1 ayat 40 sampai 41 sebagai berikut:

- (1) Kawasan suci adalah Kawasan yang disucikan oleh umat Hindu seperti kawasan Gunung, perbukitan, danau, mata air, campuhan, laut dan Pantai.
- (2) Kawasan tempat suci adalah Kawasan di sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius tertentu sesuai status Pura sebagaimana ditetapkan dalam Bhisma Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharman Indonesia Pusat (PHDIP) tahun 1994.⁶⁰

Maka dari hal itu sebagai bentuk toleransi antar umat beragama di pulau Bali pihak Nazhir membatalkan niatnya untuk menyewakan tanah wakaf menjadi pemukiman bagi umat Islam.

Dikarenakan hal itu tanah wakaf tersebut menjadi tanah wakaf yang tidak produktif seperti tanah tidur yang tidak dapat menghasilkan apapun. Berdasarkan keterangan Nazhir saat diwawancarai oleh peneliti sebagai berikut:

“Dari hasil pengamatan pada saat itu di lapangan memang tanah tersebut akhirnya menjadi tidak produktif atas dasar tidak dapat menghasilkan dikarenakan pertama, tanahnya tandus atau kering dan dasar tanah adalah parangan sehingga tidak subur. Kedua, susah mendapatkan air sehingga tanaman yang ditanam tidak berbuah termasuk pohon pisang yang daunnya tidak bisa tumbuh dengan lebat. Ketiga, ketika hendak disewakan untuk pemukiman tidak ada penyewa karena terbentur dengan hukum adat Bali atau awig-awig di Desa adat setempat. Keempat, letaknya yang jauh dari wilayah Desa Kampung Gelgel. Kelima, dekat dengan

⁶⁰ Pasal 1 ayat 40-41 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Pura atau area kesucian yang menyebabkan kesulitan jika dipakai pemukiman muslim. “⁶¹

Dengan pertimbangan lima alasan diatas maka dari pihak nazhir wakaf mengadakan rapat dengan pengurus Desa Kampung Gelgel, pengurus Takmir Masjid Nurul Huda serta perwakilan masyarakat Desa Kampung Gelgel untuk menyetujui agar tanah wakaf tersebut ditukar gulingkan (*ruislag*) dengan tanah yang lebih produktif, yaitu tanah dengan sertifikat No.1303 atas nama Ibrahim, S.Pd. dengan luas 1.550 m² yang terletak di subak Kacangdawa Desa Gelgel Klungkung, Bali. Dengan harapan bahwa tanah wakaf yang dikelola oleh pengurus Nazhir menjadi produktif. Proses tukar guling (*ruislag*) yang terjadi pada tahun 2011 ini dilakukan atas kesepakatan tanpa mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan diatur di dalam undang-undang. Seperti yang diterangkan oleh Kepala KUA Kecamatan Klungkung kepada peneliti sebagai berikut:

*“Proses tukar guling tersebut terjadi hanya antar Nazhir, pengurus Desa Kampung Gelgel, pengurus Takmir Masjid dan warga di Desa Kampung Gelgel saja tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang, setelah disepakati dan disetujui bersama, tanah yang wakaf yang telah di tukar guling kan itu dijual padatahun 2020”*⁶²

Permasalahan mulai muncul ketika tanah tersebut dijual kepada warga Hindu dari Desa Kamasan, dikarenakan sertifikat tanah masih berAIW (Akta Ikrar Wakaf), dan tidak dapat di rubah menjadi sertifikat

⁶¹ Sahidin, Wawancara (07 Januari, 2025)

⁶² Muchamad Muchtar, Wawancara (03 Desember, 2024)

tanah milik pribadi. Pembeli meminta pertanggung jawaban agar sertifikat tanah tersebut segera diganti untuk menjadi sertifikat tanah milik pribadi. Maka dari sinilah permasalahan ini mulai muncul dan menyebar di kalangan masyarakat juga tokoh Agama Islam di Kabupaten Klungkung, seperti Ketua MUI Kabupaten Klungkung yang memberikan tanggapannya dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

“Sejatinya tukar guling harta benda wakaf ini kan tidak diperbolehkan dalam Islam, mungkin di perbolehkan oleh negara tetapi harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku dalam regulasi Wakaf di Indonesia, kami selaku MUI tidak dimintai nasehat terkait permasalahan ini, malah pihak Nazhir meminta saran kepada seorang Notaris beragama Hindu yang tidak tau menau terkait persoalan wakaf”⁶³

Sejatinya penukaran harta benda wakaf dapat dijadikan sebagai jalan keluar atau alternatif bagi pengembangan harta benda wakaf untuk kepentingan dan untuk memajukan kesejahteraan umat, namun jika ketentuan penukaran harta benda wakaf diabaikan, penukaran harta benda wakaf dapat menimbulkan dampak negatif yang merugikan wakaf itu sendiri, seperti hilangnya harta benda wakaf atau menurunnya nilai dan manfaat harta benda wakaf.⁶⁴

Maka setelah 10 tahun pelaksanaan tukar guling tanah wakaf di Desa Kampung Gelgel atau tepatnya pada tahun 2021 Nazhir mulai membuat

⁶³ Agus Radiman, Wawancara (05 Januari, 2025)

⁶⁴ Fahrurroji, Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan, (Tangerang, Pustaka Mandiri:2016) 13-14

laporan ke KUA Kecamatan Klungkung meminta permohonan izin pelaksanaan tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf di Desa Kampung Gelgel.

Dari penjelasan pelaksanaan tukar guling tanah wakaf di Desa Kampung Gelgel maka dapat diambil beberapa point penting dalam pelaksanaannya. Pertama, munculnya permasalahan tanah wakaf tidak produktif setelah beberapa tahun diwakafkan. Kedua, adanya upaya pemanfaatan kembali tanah wakaf agar menjadi produktif kembali namun upaya tersebut mengalami hambatan dikarenakan adanya hukum adat Bali yang berlaku dengan membatasi penggunaan tanah wakaf sebagai tempat tinggal bagi umat Islam disekitar bangunan pura. Ketiga, pengambilan keputusan tukar guling tanah wakaf oleh nazhir dengan meminta persetujuan melalui rapat dengan badan pengurus Desa, tokoh masyarakat, pengurus takmir masjid Nurul Huda dan perwakilan masyarakat Desa Kampung Gelgel, dan proses tukar guling tanah wakaf tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedut hukum yang berlaku. Keempat, munculnya permasalahan yang timbul akibat tukar guling tanah , dikarenakan setelah di tukar tanah yang masih bersertifikat wakaf itu dijual kepada warga Hindu, lalu pembeli meminta pertanggung jawaban dikarenakan tanah bersertifikat wakaf itu tidak dapat dialihkan ke sertifikat tanah milik pribadi. Kelima, setelah berselang 10 tahun upaya legalitas dan permohonan izin secara resmi ke KUA diajukan oleh Nazhir, dan berupaya untuk menyesuaikan proses tukar guling tanah wakaf dengan regulasi yang berlaku.

C. Proses Penyelesaian Tukar Guling (*Ruislag*) Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali

Proses penyelesaian tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf memang harus melalui beberapa proses dan tahapan yang cukup rumit yang telah diatur dalam regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia. Langkah awal yang dilakukan oleh Nazhir adalah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali melalui KUA Kecamatan Klungkung, seperti yang di terangkan oleh Kepala KUA Kecamatan Klungkung kepada peneliti pada saat wawancara sebagai berikut:

*“Ketika sudah diketahui bahwa tanah wakaf yang di tukar gulingkan itu harus melalui prosedur dan harus memenuhi syarat yang ditetapkan di dalam peraturan, Nazhir wakaf datang ke Kantor untuk mengajukan permohonan tukar guling atau ruislag tanah wakaf ini”*⁶⁵

Setelah dilaporkan ke KUA Kecamatan Klungkung, Kepala KUA meneruskan permohonan tersebut ke Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung. dan langsung mendapat tanggapan dari Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Klungkung yang selanjutnya mencari tim appraisal (tim penilai), sebagaimana yang diterangkan Kasi Bimas Islam Kementerian Agama Kabupaten Klungkung dalam wawancara dengan peneliti sebagai berikut:

⁶⁵ Muchamad Muchtar, Wawancara (03 Desember, 2024)

“Setelah laporan permohonan izin tukar guling tanah wakaf tersebut sampai di kantor Kemenag Klungkung, kami langsung berkoordinasi dengan Nazhir dan pemilik tanah yang ditukar beliau bernama Bapak Ibrahim, setelah itu kami mencari tim appraisal untuk melakukan penilaian harga atau nilai tanah wakaf dengan tanah yang akan ditukarkan, dan setelah dicek ternyata harga tanah wakaf itu lebih renda nilai jual dan manfaatnya dibandingkan dengan tanah penukarnya”⁶⁶

Setelah berita acara hasil penilaian nilai jual dan manfaatnya dikeluarkan oleh tim appraisal dan mengajukan rekomendasi tukar guling (*ruislag*), tim appraisal menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klungkung yang selanjutnya mengirimkan hasil penilaian tersebut ke Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali dan memohon ke Ketua BWI Kabupaten Klungkung untuk meneruskan laporan ke ketua BWI Provinsi Bali untuk memberikan persetujuan tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf ini kepada Kepala Kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua BWI kabupaten Klungkung, sebagai berikut:

“Ketika kami mendapat laporan seperti ini kami langsung bergerak cepat, saya yang juga dibantu oleh Kasi Bimas Islam Klungkung langsung mencari tim appraisal, dan karena tanah wakaf yang ditukarkan ini tidak lebih dari 5.000 m², makai izin tukar guling ini di keluarkan oleh Kepala Kanwil Kemenag Bali, sebenarnya proses penyelesaian tukar guling ini sangat lama hampir 10 tahun karena

⁶⁶ Samsul Hakim, Wawancara, (16 Desember, 2024)

memang sudah ada kesalahan dari awal, karena pihak Nazhir langsung menukar gulingkan tanah wakaf ini tanpa prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan”⁶⁷

Hal ini sesuai dengan keputusan Dirjen Bimas Islam No. 659 tahun 2018 dalam petunjuk teknis permohonan izin tukar menukar harta benda wakaf yang tertulis bahwa, jika luas tanah wakaf ini tidak lebih dari 5.000 m², maka surat izin tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf ini diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali sesuai mandat dari Menteri Agama.

D. Tinjauan Undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali

Indonesia mengambil langkah serius dalam mengatur terkait persoalan wakaf, terbukti dengan disahkannya undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Undang-undang ini mengatur berbagai hal terkait pelaksanaan wakaf di Indonesia, yang mencakup seperti, pengertian wakaf, tujuan wakaf, prinsip-prinsip wakaf, dan larang-larangan atas perubahan status harta benda wakaf. Larangan perubahan status harta benda wakaf dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pasal 40 yang berbunyi:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan jaminan
- b. Disita
- c. D hibahkan

⁶⁷ Anang Nasrun, Wawancara (08 Januari, 2025)

- d. Dijual
- e. Diwariskan
- f. Ditukar, atau
- g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan lainnya.⁶⁸

Pasal tersebut secara jelas menyebutkan bahwa harta benda yang telah diwakafkan di salah satunya di larang untuk ditukarkan. Lalu pada pasal 41 dijelaskan lebih lanjut harta benda wakaf yang ditukarkan, yang berbunyi:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf f dikecualikan apabila harta benda wakaf yang telah diwakafkan digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan syariah.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia.
- (3) Harta benda wakaf yang sudah diubah statusnya karena ketentuan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditukar dengan harta benda yang manfaat dan nilai tukarnya sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
- (4) Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁶⁹

Pasal tersebut menjelaskan bahwa harta benda yang telah diwakafkan boleh ditukarkan apabila harta wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum dalam RUTR dan pelaksanaannya harus memperoleh izin

⁶⁸ Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁶⁹ Pasal 41 ayat 1-4 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

tertulis dari Menteri atas persetujuan BWI dan harta yang ditukarkan memiliki nilai manfaat dan tukar yang sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf atau lebih.

Maka dapat disimpulkan bahwa perubahan atau pengalihan harta benda wakaf pada prinsipnya dapat dilakukan selama memenuhi syarat-syarat yang telah tersebut diatas dan mengajukan alasan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang. Peraturan yang ketat semacam ini bertujuan untuk mencegah agar penyimpangan peruntukan dan menjaga keutuhan harta benda wakaf agar tidak terjadi tindakan-tindakan yang dapat merugikan wakaf, sehingga wakaf dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

Dalam konteks tukar guling tanah wakaf tidak produktif yang terjadi pada tahun 2011 di Desa Kampung Gelgel Klungkung, Bali pada penerapannya tidak sesuai dengan aturan yang terdapat dalam undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, dimana pihak nazhir hanya meminta persetujuan kepada para pengurus Desa, takmir Masjid dan beberapa perwakilan masyarakat di Desa Kampung Gelgel dalam sebuah rapat. Meski pada pelaksanaan awalnya berjalan dengan baik, tapi akibat dari pelaksanaan tukar guling tanah wakaf yang tidak sesuai aturan tersebut menimbulkan dampak yang ternyata lebih besar, ditambah dalam kasus ini setelah tanah wakaf yang telah memiliki AIW tersebut ditukar gulingkan, tanah yang masih beresertifikat wakaf itu dijual.

Sesuai dalam pasal 67 ayat (1) undang-undang No. 41 tahun 2004 disebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁷⁰

Akibat dari proses tukar guling tanah wakaf yang telah terjadi pada tahun 2011 yang berpotensi menimbulkan sanksi pidana maka pada tahun 2021 pihak Nazhir akhirnya mendatangi Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengurus perizinan permohonan penukaran harta benda wakaf. Pada saat yang sama Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Klungkung menanyakan kepada Nazhir apa alasan utama tukar guling yang terjadi pada tahun 2011 silam, Nazhir menjawab dikarenakan tanah wakaf yang dikelola sudah tidak produktif dan menghasilkan, ditambah letaknya yang berada di kawasan umat Hindu dan berada tepat di samping Pura yang masuk dalam areal yang disucikan dimana umat selain umat Hindu dilarang untuk mendirikan pemukiman disana, ditambah tanah penukarnya bertempat di lokasi yang lebih strategis.⁷¹

Sejatinya perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran atau ditukar dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri

⁷⁰ Pasal 67 Ayat 1 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷¹ Samsul Hakim, Wawancara (Wawancara, (16 Desember, 2024)

atas pertimbangan BWI (Badan Wakaf Indonesia), izin tertulis dari Menteri hanya dapat diberikan dengan pertimbangan:

1. Perubahan harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah
2. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf
3. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.⁷²

Dalam kasus ini Pertama, tanah wakaf yang dimaksud berada dalam areal suci yang berada di kawasan sekitar pura yang perlu dijaga kesuciannya dalam radius kurang lebih 10 m dari pura, sebagaimana yang ditetapkan dalam Bhisma Kesucian Pura Parisadha Hindu Dharma Indonesia Pusat (PHDIP) tahun 1994 hal ini sesuai dengan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029. Kedua, tanah wakaf yang dimaksud dari hasil wawancara kepada Nazhir tanah wakaf tersebut sudah tidak dapat lagi difungsikan sebagai tanah wakaf produktif yang manfaatnya dapat dirasakan untuk kepentingan umat dikarenakan tanah yang tandus dan kering dan sulitnya akses mencari air mengakibatkan tumbuhan yang ditanam di tanah tersebut tidak dapat berbuah dan tumbuh subur.⁷³

Selain dari pertimbangan kedua di atas izin penukaran harta benda wakaf hanya akan diberikan jika:

⁷² Pasal 49 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷³ Sahidin, Wawancara (07 Januari, 2025)

1. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau kepemilikan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf yang ditukarkan.⁷⁴

Pada kasus tukar guling tanah wakaf tidak produktif di Desa Kampung Gelgel telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam regulasi wakaf yang berlaku, Pertama, tanah penukar dengan nomor sertifikat 1303 dan sah atas nama Ibrahim S.Pd . Kedua, setelah dilakukan penilaian oleh tim apprisial nilai dan manfaat tanah penukar lebih tinggi dibandingkan dengan tanah bersertifikat wakaf hal tersebut menurut keterangan yang disampaikan Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Klungkung dalam wawancara sebagai berikut:

“Setelah hasil penilaian tersebut dikeluarkan oleh tim apprisial ternyata harga nilai dan manfaatnya tanah penukarnya lebih tinggi, diukur dari harga jual tanah tersebut yang lebih mahal, lalu juga letak tanah penukar ini lebih strategis dari tanah wakaf tersebut”⁷⁵

Ketiga, dari hasil pertimbangan Badan Wakaf Indonesia tanah wakaf yang tidak produktif ini sesuai dengan kepentingan umum yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 16 tahun 2019 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Bali tahun 2009-2029 bahwa areal sekitar Pura merupakan area suci yang perlu dijaga kesuciannya dan tidak berdampak

⁷⁴ Pasal 49 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

⁷⁵ Samsul Hakim, Wawancara (Wawancara, (16 Desember, 2024)

dengan pemukiman umat Islam. Maka pada akhirnya, surat izin penukaran harta benda wakaf di tandatangi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas hasil pertimbangan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Bali karena telah memenuhi syarat penukaran harta benda wakaf yang telah tercantum dalam regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia.

Secara garis besar proses permohonan izin tukar guling tanah wakaf yang terjadi di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali ini telah sesuai dengan yang disebutkan dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang lebih lanjut dijelaskan dalam peraturan pemerintah No.42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pelaksanaan tukar guling tanah wakaf yang awalnya dilakukan tanpa melakukan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan dilakukan sepihak tanpa adanya izin. 10 tahun berselang dari proses tukar guling tanah wakaf tersebut pihak nazhir akhirnya meminta izin perubahan harta benda wakaf yang akhirnya di tanda tangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali atas persetujuan BWI.

Dalam penelitian ini ditemukan juga bahwa Nazhir wakaf sendiri merangkap jabatan sebagai kepala Desa, pemahaman hukum yang baik perlu ditingkatkan khususnya kepada Nazhir, agar permasalahan seperti ini tidak terulang kembali. Dengan memahami hukum wakaf dapat dipastikan pengelolaan dan pemanfaatan aset wakaf akan berjalan dengan baik sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penjelasan dari penelitian yang telah dilakukan terkait Tukar Guling (*ruislag*) Tanah Wakaf Tidak Produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali Prespektif Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka dapat disimpulkan:

1. Tukar Guling tanah wakaf tidak produktif yang terjadi di Desa Kampung Gelgel bermula dari ketidakproduktifan tanah wakaf, yang kemudian mendorong upaya pemanfaatan kembali agar tanah wakaf tersebut dapat memberikan manfaat bagi umat. Namun upaya ini terhambat oleh hukum adat Bali yang membatasi penggunaan tanah wakaf sebagai tempat tinggal bagi umat Islam di sekitar bangunan pura. Untuk mengatasi masalah ini, pihak Nazhir mengambil keputusan tukar guling tanah wakaf. Sayangnya, proses tukar guling dilakukan tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku, yang akhirnya menimbulkan masalah baru ketika tanah yang masih bersertifikat wakaf dijual kepada warga Hindu. Ketika pembeli menyadari bahwa status tanah tidak dapat dialihkan menjadi sertifikat milik pribadi, mereka meminta pertanggungjawaban atas hal tersebut. Menyadari adanya kesalahan prosedural, setelah 10 tahun, Nazhir akhirnya mengajukan permohonan izin resmi ke KUA untuk menyesuaikan tukar guling tanah wakaf dengan regulasi yang berlaku.

2. Berdasarkan prespektif undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf mengenai pelaksanaan tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali, pada pelaksanaan awal tukar guling tanah wakaf tersebut memang tidak sesuai dengan yang telah tercantum dalam undang-undang, yang jelas menyalahi aturan yang berlaku dan sesuai undang-undang pelaku tukar guling yang dengan sengaja menukar harta benda wakaf dapat dipidana, tetapi setelah 10 tahun dari proses tukar guling tersebut Nazhir akhirnya membuat permohonan perizinan kepada KUA Kecamatan Klungkung dan mengikuti prosedur dan juga memenuhi syarat yang telah diatur dalam undag-undang, maka pada tahun 2022 tukar guling tanah wakaf di Desa Kampung Gelgel di setujui dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan terkait pelaksanaan tukar guling (*ruislag*) tanah wakaf tidak produktif di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali, adapun saran-saran yang peneliti berikan sebagai berikut:

1. Untuk Kantor Urusan Agama (KUA) perlu meningkatkan sosialisasi kepada nazhir wakaf untuk memastikan para nazhir memahami regulasi wakaf yang berlaku di Indonesia khususnya peraturan terkait perubahan status harta benda wakaf dan tata cara penukaran harta benda wakaf yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, KUA dapat

memanfaatkan teknologi digital, untuk menjangkau lebih banyak nazhir dan memberikan akses informasi yang mudah serta terus diperbaharui.

2. Untuk Nazhir perlu meningkatkan pemahaman terkait persoalan wakaf dan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia, khususnya memahami hukum tukar guling, agar bisa mengambil keputusan dan tindakan yang tepat sesuai dengan hukum.
3. Untuk masyarakat perlu meningkatkan pemahaman tentang hukum wakaf agar dapat berkontribusi dalam memastikan pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan aturan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi umat. Masyarakat juga dapat berperan aktif sebagai pemberi wakaf (wakif) yang bertanggung jawab, mendukung nazhir yang profesional dan turut mengawasi agar harta benda wakaf dikelola secara amanah dan produktif.
4. Untuk Mahasiswa atau peneliti, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang penting untuk mendalami persoalan dan hukum wakaf, dengan pemahaman yang baik, mahasiswa tidak hanya dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya wakaf, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata dalam mengoptimalkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adhie, Brahmana, dan Hasan Basri Nata Menggala, *Reformasi Tanah*. Bandung: Mandar Maju, 2002
- Al-Bukhari, Muhammed ben al-Isma'il. *Sahih al-Bukhari*. Lebanon, Dar Al-Kotob Al-ilmiah: 2015
- Athoillah, M. Anton. *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi dan Implementasi*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media: 2019
- Daniel, Mochal. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Fahrurroji. *Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Fikih dan Peraturan Perundang-undangan*. Tangerang: Pustaka Mandiri, 2016
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2019
- HS, Salim, dan Erlise Septiana Nurabani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017
- Iskandar. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Gaung Persada, 2009
- Lubis, Suhrawardi K Lubis, dkk. *Wakaf Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Moeleong, Lexy J. *Penelitian Kumulatif*. Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2001
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: UPT Mataram University Press, 2020
- Muhyidin, Rida. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005
- Muslim, *Al Jami' al Shahih al Mushamma Shahih Muslim*,
- Rozalinda. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif- Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010

Soejono dan Sri Mamudhi. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006

Suhairi, *Wakaf Produktif*, Yogyakarta: Kaukaba, 2014

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2008

Jurnal:

Ardhy, Achmad Noor, dan Wakaf (studi kasus tanah wakaf di Semarang), (E-Journal Undip, Universitas Diponegoro, 2023)
<https://ejournal.undip.ac.id/inkdex.php/notarius/article/download/41442/pdf>

Arifin, Zainul, Muhammad Syahri Ramadhan, Irsan, “Wakaf Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004”, *Journal of Economic and Development*, No. 1 (2024): 53
<https://rumahjurnal.com/index.php/jead/article/view/10/10>

Koloay, Renny, “Dampak Positif dan Negatif Dalam Tukar Guling Barang Milik Negara”, *Ilmu Hukum*, No.9 (2016): 39,
<http://repo.unsrat.ac.id/1232/>

Munir, Zaina Arifin, “Revitalisasi Manajemen wakaf Sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat”. *Journal de Jure* 5 no.2(2013)
<https://doi.org/10.18860/jfsh.v5i2.3007>

Permana, Yudi, Meira Rahayu Rukmanda, Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia, *Al-Kharaj*, No. 2 (2021):156

Salama, Ali dan Nani Almuin, “Analisis hukum tukar guling tanah wakaf (studi kasus tanah wakaf di Indonesia)”, *Al-Awqaf*, Vol.12(2017):88
<https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/download/14>

Trisna, Ayu, I Nyoman Putra dan Made Arie Wahyuni, “Implementasi Awig-Awig dalam control akuntabilitas pengelolaan keuangan pelaba pura (studi fenomenologi di Desa Pakraman Timpag, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan)”, *JIMAT*, No.2,2019:208
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/20534/13040>

Skripsi:

Qobunnuzuli, Dzikrina. “Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol Dalam Prespektif Hukum Islam”, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.
<https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45240>

Saepudin, Encep Dudin.”Praktik Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf di Desa Pamulihan Kabupaten Sumedang Dintinjau dari Hukum Islam Dan Perundang-Undangan di Indonesia” ,Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55751>

Utama, Zein Yudha. *Ruislag Tanah Wakaf Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Repository UIN Jakarta, 2023
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/55731/1/ZEIN%20YUDHA%20UTAMA%20%20-%20FSH.pdf>

Website:

Administrator, “Profil Desa Kampung Gelgel,” *Website Resmi Desa Kampung Gelgel*, 07 Agustus 2022, diakses 10 Januari 2025
<https://kampunggelgel.desa.id/>

Astarudin, Tatan.”Gerakan Indonesia Berwakaf”, Badan Wakaf Indonesia, 9 Juni 2024, diakses 13 November 2024,
<https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>

Lain-Lain

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Surabaya: Halim, 2013)

Kitab Undang-undang Hukum KUHPer, KUHP, KUHAP Beserta Penjelasannya Cetakan 2, (Grahmedia Pressindo, 2015)

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Klungkung
Bapak Muchamad Muchtar, S.Pd



Wawancara dengan Kasi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Klungkung

Bapak Drs. H. Samsul Hakim



Wawancara dengan Ketua BWI Kabupaten Klungkung
Bapak Anang Nasrun, CPM.



Wawancara dengan Nazhir Wakaf Bapak Sahidin, A.Ma





Wawancara dengan Ketua MUI Kabupaten Klungkung
Bapak Drs. H. Agus Radiman



Gambar Pura Panti Pula Sari

Berkas Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Kampung Gelgel



B. Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 3555 /F.Sy.1/TL.01/12/2024
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 06 Desember 2024

Kepada Yth.
Kepala Kantor Desa Kampung Gelgel
Jalan Raya Gelgel No.39 Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Bali 80761

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Ghina Mutalazima Nazila
NIM : 210201110033
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Tukar Guling Tanah Wakaf di Desa Kampung Gelgel Klungkung Bali Prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha





PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG
KECAMATAN KLUNGKUNG
DESA KAMPUNG GELGEL

Jalan Raya Gelgel No. 39 Telp (0366) 22673 Kode Pos 80751
E-mail: desakampunggelgel@gmail.com Web: www.kampunggelgel.desa.id

Desa Kampung Gelgel, 8 Januari 2025

Nomor : 140/09/I/Umum

Kepada

Prihal : **Izin Penelitian**

Yth. Dekan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
di-

Tempat

Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Baarakaatuh,
Menindaklanjuti surat bapak Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor : 3555/F.Sy.1/TL.01/12/2024 tanggal 06 Desember 2024, Hal : Permohonan Izin Penelitian di Desa Kampung Gelgel, dengan ini kami sampaikan bahwa Kepala Desa Kampung Gelgel memberikan izin untuk melaksanakan penelitian.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Baarakaatuh



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ghina Mutalazima Nazila
NIM : 210201110033
Tempat Tanggal Lahir : Semarang, 22 Juni 2003
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk : 2021
Alamat Rumah : Jalan Werkudara Gang VII No. 4 Semarang
Kelod Kangin Klungkung, Bali
No. HP : 085738617003
Email : ghinanazila98@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KLUNGKUNG	2008-2009
SD	MII KLUNGKUNG	2009-2015
SMP	SMP AL-RIFA'IE 1 GONDANGLEGI MALANG	2015-2018
SMA	MAN 1 JEMBRANA	2018-2021
S1	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2021-2025